

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 39 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bandung ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan sistem akuntansi Barang Milik/Kekayaan Daerah, perlu adanya suatu pedoman kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah untuk semua SKPD, sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BM/KD, mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BM/KD yang dikapitalisasi serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BM/KD, maka ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KM.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 9);

20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 70); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
- (2) Basis kas untuk laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

- (3) Basis akrual untuk neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung, bukan pada saat kas dibayar oleh kas daerah.
 - (4) Pelaksanaan basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual.
2. Ketentuan Pasal 71 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.
- (2) Metode-metode yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah.
- (3) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.
- (4) Masa manfaat aset tetap yang padat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- (5) Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:
 - a. Metode garis lurus; atau
 - b. Metode saldo menurun ganda;
 - c. Metode unit produksi.
- (6) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- (7) Detailed Engineering Design, masterplan, UKL/UPL dan Honor Lokasi Pengembangan dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, dan dikapitalisasi apabila aset tetap yang terkait telah selesai dikerjakan.
- (8) Pelaksanaan penyusutan aset tetap, penghapusan aset tetap, amortisasi, penyisihan piutang, penghapusan piutang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 September 2013

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003

